



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 69 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri A Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan tambahan Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 2

Besarnya tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 3

Besarnya Alokasi tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Pengadaan sarana dan Prasarana guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. Penataan Organisasi/kelembagaan ;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia ;

Pasal 6

- (1) Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Tatacara penyaluran Tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Oktober 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 69

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 69 TAHUN 2005

TANGGAL 25 OKTOBER 2005

**ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	46,352,000.00	
2	KENDAL	2,725,000.00	
3	DEMAK	6,418,000.00	
4	GROBOGAN	61,231,000.00	
5	PATI	3,950,000.00	
6	KUDUS	2,522,000.00	
7	JEPARA	2,510,000.00	
8	REMBANG	8,279,000.00	
9	BLORA	5,304,000.00	
10	PEKALONGAN	2,470,000.00	
11	BATANG	3,078,000.00	
12	PEMALANG	4,858,000.00	
13	TEGAL	3,501,000.00	
14	BREBES	5,306,000.00	
15	BANYUMAS	22,666,000.00	
16	CILACAP	149,154,000.00	
17	PURBALINGGA	3,415,000.00	
18	BANJARNEGARA	83,967,000.00	
19	MAGELANG	2,860,000.00	
20	TEMANGGUNG	3,442,000.00	
21	WONOSOBO	24,808,000.00	
22	PURWOREJO	3,765,000.00	
23	KEBUMEN	46,316,000.00	
24	KLATEN	3,072,000.00	
25	BOYOLALI	8,524,000.00	
26	SRAGEN	3,292,000.00	
27	SUKOHARJO	4,159,000.00	
28	KARANGANYAR	6,908,000.00	
29	WONOGIRI	27,447,000.00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	26,125,000.00	
31	PEKALONGAN	82,279,000.00	
32	SURAKARTA	1,206,000.00	
33	SALATIGA	541,000.00	
34	TEGAL	1,454,000.00	
35	MAGELANG	1,096,000.00	
	JUMLAH	665,000,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO